

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah.**

Pergaulan anak muda saat ini dirasakan semakin bebas baik di desa maupun di kota yang seolah-olah tidak ada aturan. Kondisi seperti ini, membuat mereka gampang terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh agama maupun norma sosial yang berlaku. Seperti hamil di luar nikah yang pada akhirnya memaksa mereka untuk melakukan pernikahan di usia dini.

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan yang merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya intim dan seksual (<http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>).

Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Perkawinan merupakan salah satu perintah dari agama Islam kepada siapa pun yang mampu dan siap untuk segera melaksanakannya dalam membentuk suatu keluarga yang bahagia. Usia pernikahan adalah faktor yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan oleh calon yang akan menikah. Mereka harus siap dan matang baik dari segi biologis maupun psikologisnya. Hal ini sungguh sangat penting untuk mewujudkan tujuan pernikahan serta untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur. Perkawinan di bawah umur mempunyai

banyak sisi negatif, di antaranya seperti kualitas pendidikan dan sumber daya manusia (SDM) menurun, angka kemiskinan meningkat, banyak pengangguran, banyak terjadinya kekerasan, eksploitasi dan seks komersial anak, semakin banyak terjadinya perceraian dini, dan sebagainya (dkp-psdkp.blogspot.com/2012/04/).

Akan tetapi, fenomena perkawinan di bawah umur sudah banyak terjadi di masyarakat, hampir di setiap masyarakat mempunyai alasan tersendiri untuk mendorong tumbuhnya fenomena ini. Perkawinan di bawah umur juga banyak terjadi di perkotaan dan tentunya dengan berbagai macam faktor dan alasan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan dari masyarakat itu sendiri bahkan seringkali terjadi pemalsuan umur yang dilakukan oleh para pihak untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.

Hal ini disebabkan karena adat yang masih melekat dengan kondisi masyarakat yang masih terbelakang ditambah lagi sebagian ulama berpendapat bahwa penentuan umur perkawinan tidak sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW dan pendapat Imam Empat yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Kalaupun ada pembatasan, hanya dibatasi dengan umur *baligh* (bagi wanita apabila sudah haid dan bagi pria apabila sudah mimpi). Dr. Mustofa Yusuf Siba'i, Ketua Jurusan Fikih Islam Universitas Damascus, dalam bukunya : *Al-Mar'ah bainal Fiqhi wal-Qanun* (Wanita antara Fikih dan Hukum Positif) berpendapat bahwa

pembatasan umur perkawinan itu tidak sesuai dengan Fikih Islam, akan tetapi diambil dari Hukum Positif Barat, sedangkan kondisi masyarakat Arab berbeda dengan kondisi masyarakat Barat dalam memelihara akhlak masyarakat. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa tidak perlu undang-undang mencampuri urusan batas usia perkawinan, hendaknya diperkenankan perkawinan itu sejak mencapai umur *baligh* sesuai dengan Sunnah Nabi, dan dalam hal ini orang hanya tuanyalah yang lebih mengetahui (Abdi Koro, 2012: 69).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan perkawinan hanya diizinkan bagi pria yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun sedangkan wanita 16 (enam belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Namun pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi itu sendiri merupakan pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus dari pihak yang berwenang memberikan aturan. Dalam hal ini adalah kewenangan dari seorang hakim untuk memberikan dispensasi terhadap perkawinan di bawah umur.

Menurut data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Magelang, di mana kota Magelang itu sendiri hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Magelang Selatan, Magelang Tengah, dan Magelang

Utara ternyata cukup banyak diajukan ke Pengadilan Agama Magelang. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.  
Jumlah Perkara Permohonan Dispensasi Nikah Anak Di Bawah Umur  
Pengadilan Agama Magelang Tahun 2009-2012.

No.	Tahun	Jumlah perkara	Usia rata-rata (tahun)		Keterangan
			Pria	Wanita	
1	2009	7	15-18	14-15	Dikabulkan
2	2010	15	15-18	14-15	Dikabulkan
3	2011	12	15-18	14-15	Dikabulkan
4	2012	13	15-18	14-15	Dikabulkan

(Sumber : Pengadilan Agama Magelang tahun 2009-2012).

Melihat fakta tersebut, tingkat permohonan untuk diberikannya dispensasi nikah anak di bawah umur tiap tahunnya diperkirakan akan terus meningkat. Undang-undang Perkawinan memang memberikan kelonggaran bagi orang yang ingin menikah, akan tetapi harus ada izin dari pengadilan dan menyertakan alasan-alasan yang jelas mengapa ingin menikah di usia dini. Kemudian alasan-alasan itu memenuhi kriteria dan dapat diterima atau tidak oleh pengadilan. Apabila setiap orang yang masih di bawah umur ingin menikah lalu mengajukan dispensasi ke pengadilan dan oleh pengadilan itu lalu dikabulkan, maka secara otomatis segala yang telah ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat terpenuhi.

Dari sekian banyak permohonan dispensasi nikah, alasan yang sering diajukan oleh pihak pemohon adalah karena hamil di luar nikah. Oleh karena itu majelis hakim mau tidak mau memberikan prioritas untuk mengabulkan permohonan itu. Alasannya karena majelis hakim

merasa kasihan kepada anak yang dikandung oleh calon pengantin perempuan agar kelak anak itu dapat melihat kedua orang tuanya yang telah terikat sah dimata hukum. Batas umur untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam tidak diatur secara pasti hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil *baligh* serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun hukum Islam tidak mengatur batasan usia untuk melakukan pernikahan, bukan berarti hukum islam memperbolehkan untuk melakukan pernikahan di usia dini. Berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah* yang berarti menetapkan suatu masalah yang tidak ada dasar hukumnya berdasarkan pada kebaikan, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya. Menurut Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, *maslahah mursalah* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam Al-Qur'an maupun kitab-kitab hadis, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum (Abdul Ghofur Anshori, 2011: 25).

Pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut nampak perbedaan yang sangat jelas, di mana ayat (1) melarang untuk melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan sedangkan di ayat (2) memperbolehkan untuk melakukan pernikahan di bawah umur yang telah ditentukan dengan syarat tertentu,

sehingga sudah pasti banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang. Dalam mengabulkan setiap permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur itu majelis hakim beralasan karena anak tersebut sudah hamil terlebih dahulu, bahwa untuk menolak mudlorot atau kejelekan dan mendahulukan untuk mengambil masalah atau kebaikan, bahwa dari segi fisik dan mental anak tersebut cukup dewasa dapat dianggap sudah mempunyai pemikiran yang memadai, dan dianggap sudah mengerti terhadap kewajibannya nanti sebagai seorang istri kemudian anak tersebut telah mandiri, karena kedewasaan anak tersebut menurut syara' sudah tidak diragukan lagi.

Jadi berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin meneliti tentang alasan penetapan dari majelis hakim yang memberikan dispensasi nikah di bawah umur. Jika dengan alasan seperti itu, maka diprediksi tingkat permohonan dispensasi nikah di bawah umur akan terus meningkat karena begitu mudahnya untuk mendapatkan dispensasi, padahal seharusnya tingkat permohonan dispensasi nikah harus ditekan semaksimal mungkin sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan batas minimal usia untuk melakukan pernikahan.

Dari latar belakang di atas, penulis perlu mengadakan penelitian dengan judul **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA**

DISPENSASI NIKAH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Kasus  
Pengadilan Agama Magelang Tahun 2009-2012).

**B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah yaitu :

1. Apa yang dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Magelang dari tahun 2009-2012?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya jumlah permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Magelang dari tahun 2009-2012?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Magelang dari tahun 2009-2012.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya jumlah permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur di Pengadilan Agama Magelang dari tahun 2009-2012.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan peneliti bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
  - b. Menjadi bahan pustaka tentang hukum perkawinan khususnya, dan ilmu hukum pada umumnya.
  - c. Agar dapat melengkapi berbagai macam ilmu atas penelitian yang telah ada sebelumnya mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
  - d. Menjadi bahan pembaruan hukum dalam rangka merevisi undang-undang perkawinan.
2. Kegunaan secara praktis
  - a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.
  - b. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang dispensasi perkawinan.
  - c. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam menetapkan perkara hukum tentang dispensasi perkawinan.